

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS
ANAK KLAS I KOTA PALEMBANG**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Dalam Menempuh Derajat Sarjana S-1
Ilmu Administrasi Publik**



Diajukan oleh :

Elza Vernanda

07011381520136

Konsentrasi Kebijakan Publik

**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PALEMBANG
2019**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang


Administrasi negara mempelajari seluruh proses yang dilakukan organisasi maupun perseorangan, yang berkaitan dengan penerapan atau pelaksanaan hukum atau peraturan yang dikeluarkan oleh badan legislatif, eksekutif serta peradilan, terutama bagaimana proses kebijakan tersebut diterapkan. Hukum administrasi negara adalah hukum tentang pengadministrasian Negara yaitu mengenai pemerintahan dan segala peraturan- peraturan di dalamnya serta bagaimana menjalankan fungsi dan tugas pemerintahan tersebut di dalam bidang kehidupan masyarakat dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan umum. Hukum administrasi negara merupakan perangkat norma-norma yang dapat digunakan untuk melindungi kepentingan serta hak-hak mereka.

Salah satu hak warga negara yang harus dipenuhi adalah hak seorang anak. Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan bangsa dan negara. Hak anak juga dijunjung tinggi di dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tentang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 4 yaitu setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Secara konstitusional mencerdaskan kehidupan bangsa (memperoleh pendidikan) merupakan hak asasi manusia yang harus diwujudkan oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Selain itu hak memperoleh pendidikan dinyatakan juga dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 3 huruf (n) yang menyatakan bahwa anak didik pasyarakat berhak memperoleh pendidikan. Meskipun anak sedang dalam mempunyai status sebagai narapidana, narapidana tetap berhak mendapatkan pendidikan.

Hal ini juga berlaku bagi anak yang melakukan tindak pidana dan menjadi narapidana anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kota Palembang. Selain hak-hak tersebut, anak yang menjadi narapidana di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas I Kota Palembang juga berhak untuk mendapatkan pendidikan. Sebab pendidikan sangatlah penting untuk dijadikan modal bagi narapidana anak setelah keluar dari Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas I Kota Palembang agar dapat menjalani kehidupan dengan normal dan diterima oleh masyarakat. Berdasarkan Pasal 1 ayat (7) Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan. Anak yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi pidana penjara di tempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kota Palembang untuk menjalani masa pidana sekaligus pembinaan.

Dalam hal ini Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas I Kota Palembang telah menyelenggarakan pendidikan dasar, menengah dan pendidikan non formal yang bertujuan untuk memenuhi hak-hak narapidana anak dalam memperoleh pendidikan seperti yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Berikut tata urutan kebijakan yang mengatur tentang penyelenggaraan pendidikan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak :

Gambar 1.1 Tata Urutan Kebijakan yang Mengatur tentang Penyelenggaraan Sekolah Formal di Lembaga Pembinaan Khusus Anak



Penyelenggraan pendidikan juga diatur dalam perjanjian kerja sama antara Direktorat Jendral Pemasarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Direktorat Jendral Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, Direktorat Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah dan Direktorat Jendral Guru dan Tenaga Kependidikan Pada Kementerian dan Kebudayaan tentang Penyelenggaraan Pendidikan Dasar, Menengah, dan Pendidikan non Formal di Balai Pemasarakatan, Lembaga Pembinaan Khusus Anak, Lembaga Penempatan Anak Sementara, Rumah Tahanan Negara, dan Lembaga Pemasarakatan Nomor: PAS-38.HM.05.02 Tahun, Nomor: 1139/C/ KS/ 2016, Nomor: 4061/ D/ KS/ 2016, Nomor 17268/ B/ KP 2016.

Lembaga Pemasarakatan Anak yang telah berubah nama menjadi Lembaga Pembinaan Khusus Anak, perubahan nomenklatur ini sesuai dengan amanat Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Perubahan sistem yang ramah anak berbasis budi pekerti. Perlindungan terhadap anak dilakukan dalam segala aspek kehidupan dan dilakukan dimanapun anak berada seperti halnya berada di Lembaga Perasyarakatan. Pada hakikatnya anak tidak dapat melindungi diri sendiri dari berbagai macam tindakan yang menimbulkan kerugian mental, fisik, sosial dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupan. Anak harus dibantu oleh orang lain dalam melindungi dirinya. Tujuan dari Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) yaitu:

- 1) Membentuk Anak Pemasarakatan (Andikpas) agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab;
- 2) Memberikan jaminan perlindungan hak tahanan dalam rangka proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kota Palembang merupakan lembaga yang berada dibawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang sebagai pelaksana teknis yang menampung, membina, merawat, dan menegakkan disiplin anak. Pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kota Palembang telah dilaksanakan Penyelenggaraan Pendidikan bagi narapidana anak sejak tahun 2016 salah satu programnya yaitu sekolah terbuka SD, SMP dan SMA. Dalam konteks Lembaga Pembinaan Khusus Anak, penghuninya tentu saja tidak bisa sekolah umum karena harus menjalani masa tahanan. Sekolah filial atau kelas jauh ini menginduk pada tiga sekolah negeri, yaitu SD Negeri 25 Palembang, SMP Negeri 22 Palembang dan SMA Negeri 11 Palembang yang masing-masing jaraknya tidak jauh dari Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kota Palembang yaitu di daerah Pakjo. (Sumber: Perjanjian kerja sama antara Kemenkumham dan Pemerintah Kota Palembang).

Penyediaan sarana pendidikan bagi anak didik pemasyarakatan (andikpas) di dalam lingkungan LPKA mulai dari jenjang Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) diwajibkan untuk mengikuti pendidikan dari pukul 07.00 sampai dengan pukul 12.30 Waktu Indonesia Barat (WIB) dan mengenai guru-guru yang mengajar di LPKA berasal dari sekolah yang berada disekitar LPKA dan telah melakukan kerjasama dengan LPKA yang terdiri dari sekolah Dasar Negeri (SDN) 25, Sekolah Menengah Pertama (SMPN) 22, dan Sekolah Menengah Atas (SMAN) 11 Palembang.

Tabel 1. Rekapitulasi Peserta didik Sekolah Kelas Jauh Tahun Ajaran 2018/2019

No.	Tingkat Sekolah	Kelas	Jumlah Peserta Didik	Total	Persentase (%)
1.	SD	IV (Empat)	6 orang	17 Orang	14,04%
		V (Lima)	5 orang		
		VI (Enam)	6 orang		
2.	SMP	VII (Tujuh)	7 orang	18 Orang	14,87%
		VIII (Delapan)	5 orang		
		IX (Sembilan)	6 orang		
3.	SMA	X (Sepuluh)	12 orang	31 Orang	25,61%
		XI (Sebelas)	14 orang		
		XII (Dua Belas)	5 orang		
Total				66 Orang	54,54%

Sumber:Laporan Sekolah LPKA Klas I Kota Palembang

Berdasarkan tabel 1 menunjukan yang mengikuti pendidikan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas I Kota Palembang dari tingkat sekolah SD, SMP dan SMA adalah 66 orang dari 121 jumlah anak didik pemasyarakatan artinya hanya 54,54% yang mendapatkan pendidikan. Berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) Pasal 3 huruf (n) yang menyatakan bahwa narapidana anak berhak memperoleh pendidikan.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Eric Lambue Tampubolon Tahun 2017 dengan judul “Efektivitas Pembinaan Narapidana Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Pekanbaru” Dari hasil penelitian yang di peroleh oleh

peneliti dari efektivitas pembinaan narapidana anak di LPKA Pekanbaru ditemukan beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi pembinaan, yaitu: sarana dan prasarana, Sumber daya manusia (Petugas Pembina), Psikologis anak merupakan faktor penting mengingat usia anak memiliki mental yang belum stabil, Disiplin anak dalam melaksanakan pembinaan menunjukkan tingkat keseriusan anak dalam mengikuti pembinaan.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Bobi Gustiawan dengan judul “Pemenuhan Hak- hak narapidana anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Tangerang”. Dalam melaksanakan pembinaan di LPKA Kelas I Tangerang, pemenuhan hak- hak anak didik belum sepenuhnya terpenuhi. Dalam segi pendidikan kendala yang dihadapi petugas adalah kurangnya sarana dan prasarana pendidikan, serta tenaga pendidik yang kurang berkompeten di bidangnya yang mengajar di sekolah LPKA hampir semua adalah staf LPKA itu sendiri.

Berdasarkan penelitian terdahulu anak yang ditempatkan dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Kota Palembang memiliki hak yang sudah melekat dalam dirinya yaitu hak untuk memperoleh pembinaan dan pendidikan, tapi pada kenyataannya anak yang sedang menjalani masa pembedaan belum sepenuhnya terpenuhi haknya dalam mendapatkan pembinaan dan pendidikan. Hal ini terjadi karena adanya kendala-kendala seperti kurangnya sarana dan prasarana yang melatarbelakangi pelaksanaan pembinaan dan pendidikan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kota Palembang. Harapan peneliti menginginkan agar hasil penelitian ini bisa dan dapat berguna untuk mengetahui dampak positif dan negatif dari kebijakan ini dan dapat berguna sebagai bahan studi untuk penelitian lain yang ingin melanjutkan penelitian ini.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang maka permasalahan yang dapat dirumuskan yaitu sebagai berikut : Bagaimana Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Pendidikan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas I Kota Palembang?

C. Tujuan

Mengacu pada rumusan masalah maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Pendidikan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Kota Palembang.

D. Manfaat

Penelitian ini diharapkan bermanfaat baik secara teoritis maupun praktis yang dijelaskan sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan serta menambah wawasan yang berguna untuk mengembangkan ilmu administrasi publik dan dapat memberikan masukan tentang proses pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas I Kota Palembang.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan masukan mengenai implementasi kebijakan penyelenggaraan pendidikan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas I Kota Palembang. Selanjutnya penelitian ini diharapkan menjadi acuan bagi pihak-pihak yang berkepentingan untuk meningkatkan kinerja pemerintah dalam melaksanakan penyelenggaraan pendidikan.

Daftar Pustaka

Buku :

- Agustino, Leo. 2017. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik* . CV. Bandung: Alfabeta.
- Creswell, John, W. 2016. *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed*. Jakarta: Pustaka Pelajar.
- HR, Ridwan.2016. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Rajawali pers.
- Nugroho, Riant. 2014. *Public Policy*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi, 2006, *Metode Penelitian Survei (Editor)* . Jakarta : LP3ES.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Syafiie, Inu Kencana. 2010. *Ilmu Administrasi Publik*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Winarno, Budi. 2007. *Kebijakan Publik, Teori, Proses, dan Studi Kasus*. Media Pressindo : Yogyakarta.

Sumber Jurnal

- Gustiawan, B. 2018. Pemenuhan Hak-hak Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Tangerang. Skripsi Ilmu Hukum (Online).
- Dalimunthe, A.H. 2017. Pemenuhan Hak Atas Pendidikan Dalam Proses Pembinaan Terhadap Narapidana Anak Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (Studi Kasus Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Medan), Jurnal Ilmu Hukum, (Online)
- Muafi, B.T, Moh. 2016. Metode Pembinaan Keagamaan Yang Efektif Bagi Narapidana/Tahanan di Lembaga Pemasarakatan Kelas II B Lumajang. Jurnal Pendidikan Agama Islam, (Online), Vol. 02, No. 01.
- Tampubolon, E.L. 2017. Efektivitas Pembinaan Narapidana Anak di Lembaga Pemasarakatan Khusus Anak (LPKA) Pekanbaru. Jurnal Ilmu Administrasi Negara,(Online),Vol.04,No.01.
- Khoiry, Qolbi. 2017. Pembinaan Agama Islam Bagi Narapidana Anak (Studi di Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Kota Bengkulu). Jurnal Pendidikan Islam,(Online),Vol.01,No.02.

Sumber Skripsi

Sari, Indah Permata. 2016. Implementasi Kebijakan Sekolah Filial Di Lapas Anak Kelas IIA Palembang. Palembang: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.

Latif, Sri Rosalina. 2014. Efektivitas Pola Pembinaan Narapidana Residivis Berdasarkan Prinsip Pemasyarakatan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Gorontalo. Skripsi diterbitkan. Gorontalo: Universitas Gorontalo.

Sekar Agatri, A. 2017. Pembinaan Keagamaan Warga Pembinaan Pemasyarakatan Wanita Di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Kelas II B Banyumas. Skripsi diterbitkan. Purwokerto: Universitas Muhammadiyah Purwokerto.

Peraturan Perundangan:

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan

Perjanjian Kerja Sama antara Kemenkumham Republik Indonesia Kantor Wilayah Sumatera Selatan dan Pemerintah Kota Palembang.

Perjanjian Kerja Sama antara Direktorat Jendral Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Direktorat Jendral Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, Direktorat Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah dan Direktorat Jendral Guru dan Tenaga Kependidikan Pada Kementerian Dan Kebudayaan tentang Penyelenggaraan Pendidikan Dasar, Menengah, dan Pendidikan non Formal di Balai Pemasyarakatan, Lembaga Pembinaan Khusus Anak, Lembaga Penempatan Anak Sementara, Rumah Tahanan Negara, dan Lembaga Pemasyarakatan

Sumber Lain

<http://smslap.ditjenpas.go.id/>

<https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFSIP/article/view/12732>.

(<http://ejournal.iaisyarifuddin.ac.id/index.php/dakwatuna/article/view/75>).

<https://ejournal.iainbukittinggi.ac.id/index.php/islam/article/view/433/pdf>